



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
DENGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**TENTANG
PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: 7570/UN7.P/KS/2020

NOMOR: 13803/UN5.1.R/KPM/2020

Pada hari ini, Rabu tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (16-12-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.** : Rektor Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, S.H. Tembalang Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M. Hum.** : Rektor Universitas Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Dr. Mansur No. 9, Kampus Universitas Sumatera Utara Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta bidang lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK PERTAMA

Universitas Diponegoro




Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum.

Rektor

PIHAK KEDUA

Universitas Sumatera Utara



Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum.

Rektor